



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Standart Pelayanan Publik Ruang Lansia

No. SK : : 445/08/SK/PKMR/I/2023

Persyaratan


1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang



1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran
2. Pasien mendaftarkan di loket pendaftaran
3. Petugas melakukan wawancara dan pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular (pandu PTM) di meja skrining.
4. 5. Dokter membuat Rujukan internal untuk dilakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE

Pengaduan Layanan

Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :

- Kotak saran
- Telepon/WA : (061) 4144293 / 0853 5963 4273
- E-mail : pkmrantang37@gmail.com
- Fb : Puskesmas Rantang
- IG : puskesmasrantang
- Sp4n Lapor (dinkes)
- Surat Pengaduan : Jl. Rantang no. 37 Sei Putih

Tengah , Medan Petisah